



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan – (tidak bekerja), bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pengusaha penggilingan, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tanggal 23 April 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng

Hal 1 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 2.1. Setengah petak/bagian tanah tempat berdiri satu unit pabrik penggilingan padi seluas 50 are yang terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
 - 2.2. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50,6 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
 - 2.3. Harga jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Menetapkan bahagian Penggugat adalah seperdua dari harta bersama tersebut pada point 2 dan seperdua menjadi bahagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membagi harta bersama tersebut pada point 2 dan menyerahkan sesuai dengan bagian Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna, dan bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang ditetapkan.
5. Menyatakan harta bersama berupa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang

Hal 2 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang anak mereka.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan atas harta bersama pada point 5 tersebut.
7. Menyatakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Hutang di BRI sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar hutang bersama tersebut pada point 7 masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat .
9. Menyatakan hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atau sesuai dengan keadaan kredit terakhir dari bank terhitung tanggal 31 Maret 2015 setelah perpanjangan kredit oleh Tergugat, pembayarannya dibebankan kepada Tergugat.
10. Menyatakan hutang pada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan Laodi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
adalah hutang bersama yang harus ditanggung oleh Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang tersebut pada point 9 dan 10 sampai lunas selama harta bersama berupa satu unit pabrik penggilingan padi dalam penguasaan Tergugat.
12. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi tidak dapat diterima dan menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal 3 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidrap sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2015 ;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 19 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2015;

Bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa sebelumnya Pemohon Banding mengemukakan bahwa antara Pemohon Banding dan Termohon Banding telah hidup sebagai suami isteri selama 18 tahun lebih dan dalam kurun waktu tersebut kami telah membangun usaha dan sangat berhasil, yang meskipun awal usaha tersebut adalah milik orang tua Termohon banding.
2. Bahwa perlu Termohon kemukakan juga dihadapan Majelis Hakim Tinggi bahwasanya walaupun rumah tangga Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon Banding dan Termohon Banding telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 1 hektar 6 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah La Nennung.
 - Timur : Jalan poros
 - Barat : sawah La Kacong
 - Selatan : La Wenna.
 - b. 1 (satu) unit mobil truk, merk Toyota Dina warna merah dengan nomor polisi DD 9408 NZ.

Hal 4 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit mobil truk, merk Toyota Dina warna kuning dengan nomor polisi L 8082.

3. Bahwa selaku istri dari Pemohon, Termohon meminta nafkah selama ditinggalkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikali 6 bulan.

4. Bahwa disamping nafkah yang telah disebutkan di atas, Termohon juga memohon nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa mohon dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

6. Bahwa, apa yang kami mohonkan ini adalah wajar karena setelah kami meninggalkan rumah karena takut akan disiram air aki oleh Termohon Banding, saya Pemohon Banding tidak lagi membawa apa-apa dan semua harta dalam penguasaan Termohon Banding, bahkan baru-baru ini Termohon Banding sudah membeli mobil baru Honda CRV senilai kurang lebih Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan hidup dapat dikatakan lebih dari cukup dan ini berbanding terbalik dengan kehidupan Pemohon Banding sekarang ini.

7. Bahwa Pemohon Banding juga mengakui pabrik penggilingan padi memang sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon namun mesin yang digunakan sudah rusak jadi pada tahun 2001 mesin tersebut diganti dipindahkan ke tempat pabrik baru.

8. Bahwa, Pemohon Banding hanya seorang ibu rumah tangga, yang tidak mengetahui seluk beluk utang piutang perusahaan, namun sepengetahuan Pemohon Banding bila ada utang yang nilainya diatas 10 juta rupiah harus sepengetahuan isteri, sedang utang Termohon Banding yang nilainya ratusan juta rupiah hanya kwitansi biasa.

9. Bahwa utang inilah yang Pemohon Banding tidak mengerti, kenapa ada utang sejumlah itu tanpa sepengetahuan Pemohon Banding.

10. Bahwa Penggugat hanya mengakui pinjaman pada Bank BRI awalnya sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), lalu ditambah lagi sehingga sekarang berjumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanah yang ditempati pabrik sebagaimana pada obyek sengketa Nomor 1 dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut. Dan

Hal 5 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman pada kelompok tani itu adalah utang kelompok dan pembayarannya lancar dan hanya berjangka 1 tahun dan sudah hampir lunas.

11. Bahwa terhadap pinjaman pada angka 3 sampai dengan 6 demikian juga hutang pada Laodi, Penggugat tidak mengetahui pinjaman tersebut, dan walaupun pinjaman tersebut benar adanya, maka Tergugat melakukan pinjaman tanpa memberitahukan kepada Penggugat.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 3 Juni 2015, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2015, yang pada pokoknya Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan terhadap keberatan pertama

Bahwa hakim pertama pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memeriksa secara utuh dan sempurna gugatan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana dalam keberatan pertama Tergugat yang mempersoalkan mengenai harta bersama berupa :

- a. 1 (satu) unit Pabrik penggilingan padi yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1 hektar 6 are dengan batas – batas sebaga berikut :
 - Utara : sawah Lanennung
 - Timur : Jalan Poros
 - Barat : Sawah la kacong
 - Selatan : La Wenna
- b. 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dina warna merah denga No. Polisi DD 9408 NZ
- c. 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dina warna kuning dengan No. Polisi L8082

Hal 6 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberatan tersebut Hakim Tingkat pertama Pengadilan Agama Sidrap sudah tepat dimana hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya pada halaman 42 bait kedua dalam pertimbangannya.

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat tidak merinci nilai hasil usaha bersama dari pabrik lama yang merupakan harta bersama dan nilai dari penggantian mesin lama sebagai harta bawaan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai satu unit pabrik penggilingan padi sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian halnya pertimbangan hakim pertama Pengadilan Agama Sidrap pada halaman 42 bait ketiga sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa harga jual satu unit mobil sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan hutang apakah hasil penjualan mobil merah atau kuning telah terbukti digunakan untuk membayar hutang bersama sedangkan hasil penjualan satu unit mobil truk sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui tentang hutang pada Lamenangan dst " sehingga harga mobil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama.

Tanggapan terhadap keberatan kedua dan ketiga

Bahwa benar Hakim Pertama pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dalam putusannya betul-betul menempatkan pada keadilan yang sebenarnya, sehingga kalau Tergugat/ Pemanding memohon nafkah selama ditinggalkan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dikali 6 bulan dan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah tepat dimana pada halaman 27 bait ketiga dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Hal 7 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon sedang Termohon berhak atas nafkah karena terbukti melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Pemohon dengan meninggalkan Pemohon serta melakukan hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon mengaku pernah mengirim uang kepada laki-laki tersebut yang menurut Termohon tidak dikenal sementara perkawinan telah berjalan selama 19 tahun dst ”

Bahwa adapun mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Sidrap dengan membebankan uang mut'ah kepada pemohon sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah sudah benar dan tepat.

Tanggapan terhadap keberatan keempat

Bahwa benar Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dimana dalam putusannya tersebut melampaui kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara ini dimana dalam putusannya tersebut yang tidak sistematis dalam urutan penulisan harta bersama hal ini dapat dilihat pada halaman 57 point 7 dan .8 sebagai berikut :

Point 7 hutang pada BRI sejumlah Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai keadaan kredit terakhir dari Bank terhitung tanggal 31 Maret 2015 adalah perpanjangan kredit oleh Tergugat, pembayarannya dibebankan kepada Tergugat.

Point 8 menyatakan utang kepada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), kepala gudang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Lamalan sejumlah Rp 199.982.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Loodi sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dinyatakan sebagai hutang bersama akan tetapi ditanggung oleh Tergugat.

Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam putusannya tersebut tidak meletakkan kepada keadilan yang berasaskan kepastian hukum oleh karena

Hal 8 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala perkara No. 694/Pdt.G/2014 berkekuatan hukum, maka otomatis keadilannya hanya berpihak kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding hal mana tidak mempunyai tanggungan atas pembebanan dari hutang – hutang tersebut.

Bahwa disamping itu Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang lalai dan tidak profesional tentang nomor urut hal ini dapat dilihat pada amar putusannya halaman 57 (lima puluh tujuh), juga kabur (obscur libel) mengenai letak obyek sengketa hal ini terdapat pada halam 56 (lima puluh enam) sebagai berikut :

2.1. Setengah petak/bagian tanah tempat berdiri satu unit pabrik penggilingan padi seluas 50 are yang terletak di kelurahan Arateng Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sawah La Nennung.
- Sebelah timur dengan Jalan Poros.
- Sebelah barat dengan sawah Lacacong.
- Sebelah selatan dengan sawah la wenna

2.2. Setengah petak/bagian tanah tempat berdiri satu unit pabrik penggilingan padi seluas 50,6 are yang terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sawah La Nennung.
- Sebelah timur dengan Jalan Poros.
- Sebelah barat dengan sawah Lacacong.
- Sebelah selatan dengan sawah La Wenna.

Bahwa akibat dari kesalahan penulisan alamat tersebut yakni Kecamatan Panca Lautang yang semestinya Kecamatan Tellu Limpoe akan berimplikasi hukum terhadap pelaksanaan eksekusi kelak untuk mendapatkan kepastian hukum dan secara otomatis putusan No.694/ Pdt.G/2015 cacat yuridis oleh karena letak obyeknya sengketa tidak tepat.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh

Hal 9 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 10 Juni 2015 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap, pada tanggal 17 Juni 2015 Terbanding telah memeriksa berkas, dan Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 22 Juni 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang dalil permohonan Pemohon/Terbanding berkaitan dengan alasan perceraian beserta pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding telah membantah dalil Pemohon/Terbanding tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu dalil posita Pemohon/Terbanding angka 3, dengan menerangkan bahwa tidak benar Termohon/Pembanding selingkuh dengan Yahya, Termohon/Pembanding merasa tidak kenal dengan laki-laki

Hal 10 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yahya, namun benar Termohon/Pembanding pernah transfer uang kepada Yahya, akan tetapi setelah Termohon/Pembanding menghubungi nomor hand phonenya, ternyata tidak aktif.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti P2. berupa fotocopy *print out* SMS dari nomor 085260001848 tanpa nama, tertanggal 13 September 2014, yang dikirim kepada Pemohon/Terbanding tentang pengakuan pengirim yang mengenal Termohon/Pembanding dan meneror Pemohon/Terbanding; bahwa meskipun secara formal bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, namun secara materiil dipandang tidak bernilai karena tidak jelas siapa pengirimnya, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan saksi di persidangan bernama SAKSI I, dan saksi SAKSI II dari keterangan para Saksi tersebut di persidangan terdapat keterangan yang tidak bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan "bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding, karena Termohon/Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya. karena saksi Abdul Hafid mengetahui hal tersebut pada saat Termohon/Pembanding berangkat ke Makassar mengantar kemenakannya untuk mendaftar di salah satu Perguruan Tinggi, setibanya di Makassar Termohon/Pembanding tidak menginap di rumah, namun keesokan harinya laki-laki yang bernama Yahya yang mengantar Termohon/Pembanding, sedangkan saksi SAKSI II mengetahui hal tersebut karena Termohon/Pembanding pada waktu hari Minggu menghilang kurang lebih satu bulan, dimana Termohon/Pembanding selingkuh dan pergi dengan seorang sopir mobil rental.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak didasarkan pada keterangan bagaimana para Saksi bisa mengetahui hal-hal dan keadaan tersebut, padahal para Saksi tidak melihat langsung bagaimana bentuk perselingkuhan itu terjadi; oleh karena itu berdasarkan asas *unus testis nullus testis* dan Pasal 308 ayat (1) RBg. yang menyatakan bahwa "*Tiap kesaksian harus berdasarkan atas fakta-fakta tentang segala apa yang diketahuinya*", maka keterangan para Saksi mengenai hal

Hal 11 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya bersipat asumsi dan dugaan dan dipandang tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para Saksi yang berkaitan dengan tuduhan adanya perselingkuhan Termohon/Pembanding dengan laki laki yang bernama Yahya tidak dapat diterima, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun begitu berdasarkan jawab menjawab yang tidak saling membantah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, telah menjadi fakta yang tetap (*vaststande feiten*) bahwa di antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon/Pembanding sering meninggalkan tempat kediaman bersama/menghilang sehingga Pemohon/Terbanding mencarinya dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu tidak saling memperdulikan dan bahkan pada waktu masih kumpul serumah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak saling berkomunikasi, serta tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan berdasarkan jawab menjawab para pihak tersebut di persidangan, dapatlah ditarik persangkaan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain adalah karena adanya kecurigaan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, bahwa Termohon/Pembanding telah berhubungan (berselingkuh) dengan laki laki yang bernama Yahya, karena Pemohon/Terbanding menerima SMS dari seseorang tanpa nama yang mengaku kenal dengan Termohon/Pembanding dan meneror Pemohon/Terbanding dan juga oleh karena Termohon/Pembanding sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan ternyata Pemohon/Terbanding sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon/Pembanding, pula Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal 5 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 12 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi dengan mencari pihak yang salah dalam rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menilai pecahnya perkawinan sesuai dengan asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, maka perkawinan tidak mungkin dipertahankan karena dipandang tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, dan hanya akan menimbulkan beratnya beban penderitaan lahir dan batin yang ditanggung kedua belah pihak, pula bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi anak anak di masa yang akan datang; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”*;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, sesuai doktrin hukum yang termuat dalam kitab *Ath Tholaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qonun*, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagai berikut:

artinya: *“Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan moral dan timbul rasa tidak suka di antara suami isteri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga.”*

Hal 13 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah ternyata mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan untuk dikabulkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang pembebanan *mut'ah* kepada Pemohon/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran uang *mut'ah* yang diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berumah tangga selama lebih kurang 18 tahun 7 bulan, hal tersebut dinilai cukup lama Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri mendampingi dan mengabdikan diri kepada Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami dalam membina rumah tangga ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, harusnya setara dengan biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah didalam kitabnya *Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi ;

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela dengan talak tersebut, maka isteri

Hal 14 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami untuk memberikan *mut'ah* haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon/Terbanding saat ini berprofesi sebagai pengusaha penggilingan padi yang mempunyai omset ratusan juta rupiah, dan sekarang masih menjalankan usaha tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran uang *mut'ah* tersebut juga perlu mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini berkaitan dengan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, oleh karena itu besaran uang *mut'ah* yang dipandang patut dan wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam konvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Sidrap nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tanggal 23 April 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo* ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan setengah petak/bagian tanah tempat berdiri satu unit pabrik penggilingan padi seluas 50 are yang terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik

Hal 15 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 50,6 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap, sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan menetapkan bahagian Penggugat Rekonvensi /Pembanding adalah seperdua dari harta bersama tersebut, dan seperdua menjadi bahagian Tergugat Rekonvensi/Terbanding, serta menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi harta bersama tersebut, dan menyerahkan sesuai dengan bagian Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam keadaan kosong dan sempurna, dan bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang ditetapkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sehingga memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa :

1 (satu) unit pabrik penggilingan padi yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 1 hektar 6 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara - sawah La Nennung.
- Timur - Jalan poros
- Barat - sawah La Kacong
- Selatan - La Wenna.

namun ternyata dalam posita gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan lokasi obyek sengketa tersebut meliputi desa, kecamatan dan kabupaten, pula tidak mencantumkan identitas mesin penggilingan padi tersebut meliputi merk dan jenis/typenya serta ada berapa unit;

Menimbang bahwa di samping itu juga terdapat perbedaan letak kecamatan obyek sengketa tersebut yakni di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama disebutkan Kecamatan Panca Lautang dengan 2 (dua) objek (tanah luas 50 are dan tanah luas 50,6 are) sedangkan didalam Berita Acara Sidang tanggal 13 April 2015 disebutkan di Kecamatan Tellu Limpoe dengan 1 (satu)

Hal 16 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek (1 hektar 6 are), tentu hal ini akan berimplikasi hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan terhadap objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa “*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”,

Menimbang bahwa di samping itu berdasarkan bukti T.6, telah ternyata bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijadikan agunan pada Bank BRI berkaitan dengan pinjaman Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 850.000.000,00 yang sampai sekarang belum lunas, dengan demikian status tanah objek sengketa tersebut tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena masih tergantung apakah hutang kepada para pihak ketiga tersebut masih dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh pihak ketiga kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian tanah objek sengketa belum waktunya untuk dibagi di antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan gugatan tersebut dipandang *premature*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 400 K/Ag/2014, yang menyatakan bahwa, “*..... oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikannya (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (premature)*”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa harga jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp 120.000.000,00

Hal 17 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama ;

-1 (satu) unit mobil truk, merk Toyota Dina warna merah dengan nomor polisi DD 9408 NZ.

-1 (satu) unit mobil truk, merk Toyota Dina warna kuning dengan nomor polisi L 8082.

dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding didalam jawabannya menyatakan memiliki 3 (tiga) mobil truk yaitu mobil truk warna merah nomor polisi DD 9408 NZ dan sudah dijual dengan harga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013, yang kedua mobil truk nomor polisi L 8082, serta mobil truk yang ketiga Tergugat Rekonvensi/Terbanding dijual dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian hasil penjualannya dibayarkan hutang kepada Lamennawang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) jadi otomatis tidak ada uangnya, dan terhadap jawaban ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak membantahnya dan bahkan mengakui bahwa harga mobil truk warna merah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) memang digunakan untuk membayar hutang, tetapi mobil truk warna kuning Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengetahui dijual oleh Tergugat Rekonvensi /Terbanding dengan harga berapa, maka berdasarkan jawab menjawab tersebut, telah terungkap fakta bahwa objek berupa 2 (dua) unit mobil truk sudah tidak ada lagi objeknya, karena sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga pada waktu Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /Terbanding masih dalam ikatan perkawinan dan masih serumah oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang berkaitan dengan objek 2 (unit) mobil truk tersebut dipandang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Hal 18 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijk verklaard);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa harta bersama berupa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang anak mereka dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan atas harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 15 Januari 2015, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding didalam replik (konvensi) dan jawaban (rekonvensi) menyatakan bahwa ada harta bersama berupa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang anak, padahal Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan tuntutan tersebut didalam gugatan rekonvensi, maka oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hal tersebut dipandang melebihi dari pada apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dimaksud asas *ultra petitum partium* dan bertentangan dengan yang ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang bahwa di samping itu 2 (dua) kapling tanah perumahan tersebut tidak jelas identitasnya meliputi lokasi, batas-batas dan luasnya, oleh karena itu dipandang kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriah yang menyatakan bahwa ada harta bersama berupa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang anak, harus dibatalkan;

Hal 19 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat terdiri dari ;

1. Hutang di BRI sejumlah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Hutang pada Bank BRI sejumlah Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah),
 4. Hutang pada kelompok tani sejumlah Rp 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah),
 5. Hutang pada Kepala Gudang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
 6. Hutang pada Lamalan sejumlah Rp 199.982.900,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah),
 7. Hutang pada Laodi sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- dan sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 15 Januari 2015 telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban (konvensi) dan mengajukan gugatan (rekonvensi) di persidangan tersebut, tidak menggugat tentang hutang kepada pihak ketiga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar bersama, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hutang-hutang tersebut dihubungkan dengan gugatan rekonvensi Penggugat dipandang melebihi dari pada apa yang diminta oleh Penggugat (*ultra petitum partium*) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor

Hal 20 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 22 Januari 2015 gugatan tentang hutang-hutang tersebut diajukan oleh Tergugat (rekonvensi)

dalam menjawab gugatan Penggugat (rekonvensi) berkaitan dengan obyek sengketa sebagai harta bersama, sehingga gugatan Tergugat tersebut dipandang sebagai gugatan rekonvensi atas gugatan rekonvensi, halmana tidak dikenal dalam hukum acara, oleh karena itu gugatan demikian dipandang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap. tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya di Tingkat Banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi /

Hal 21 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sehingga menjadi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 694/ Pdt.G /2014/ PA. Sidrap, tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 70/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 9 Juli 2015, dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 23 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Abd.Razak

Hal 24 dari 23 hal Put. No. 70/Pdt.G/2015/PTA. Mks.